



**PENETAPAN**

Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Buayan, 28 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tanggal 09 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 09 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019, Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Korong Simpang Buayan, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
2. Bahwa pada pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Syafril bin Kayo** dihadapan qadhi nikah, bernama **Labai Darwis**

Sedangkan saksi nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2.1. Saksi

## 2.2. Saksi

Dengan Mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dan pada saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak berumur 23 tahun; sedangkan Pemohon II berstatus Perawan berumur 24 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Korong Simpang Buayan, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman sampai sekarang;

6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;

6.1. Anak, perempuan, umur 11 bulan;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;

8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

9. Bahwa bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena tidak pernah mendaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman, guna dijadikan sebagai Bukti Otentik untuk :

9.1. Bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

9.2. Mengurus Akte Kelahiran anak anak Pemohon I dengan Pemohon II;

9.3. Mengurus Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019 di Korong Simpang Buayan, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman selama 14 hari setelah Penetapan Hari Sidang, guna memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pariaman;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi, menerangkan bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2019 di Korong Simpang Buayan, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa saksi hadir di saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi- saksi dalam pernikahan tersebut adalah H. Jon Kenedi bin Abdul Latif dan Bujang bin Buyung Tengah
- Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena surat keterangan pindah Pemohon I dari Jakarta tidak keluar, sedangkan undangan pernikahan telah disebar, dan pihak Kantor Urusan Agama tidak mau mencatat pernikahan tersebut walaupun persyaratan lainnya sudah ada;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak sesuku.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah murtad dan juga Pemohon II satu-satunya isteri dari Pemohon I.
- Bahwa tidak ada masyarakat yang memprotes masalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Korong Simpang Buayan, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman sampai sekarang;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai bukti otentik untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm



2. Saksi, menerangkan bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2019 di Korong Simpang Buayan, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa saksi hadir di saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Syafril bin Kayo, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saksi- saksi dalam pernikahan tersebut adalah H. Jon Kenedi bin Abdul Latif dan Bujang bin Buyung Tengah;
- Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak sesuku;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah murtad dan juga Pemohon II satu-satunya isteri dari Pemohon I.
- Bahwa tidak ada masyarakat yang memprotes masalah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena surat keterangan pindah Pemohon I dari Jakarta tidak keluar, sedangkan undangan pernikahan telah disebar, dan pihak Kantor Urusan Agama tidak mau mencatat pernikahan tersebut walaupun persyaratan lainnya sudah ada;
- Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai bukti otentik untuk bukti nikah Pemohon I

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II dan untuk mengurus Akte Kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya dan tidak ada hal yang dibantahnya;

Bahwa selanjutnya tidak ada lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II selain kesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa jalannya persidangan selengkapannya telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara pemeriksaan persidangan tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman, oleh karena itu ketentuan yang diatur pada halaman 149 dan 150 Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya dapat disahkan, yang akan digunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahannya, karena Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai Syari'at Islam sedangkan bukti tertulis dari pernikahan tersebut tidak ada disebabkan nikah mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan mereka dilangsungkan;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum Islam. Sedangkan bukti perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah cakap, memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan dua orang sewaktu akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dengan Pemohon II hadir disaat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui tentang proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah dan saksi melihat selama ini Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri di lingkungan masyarakat mayoritas Islam dan telah dikaruniai anak serta tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut, bersumber dari penglihatan dan apa yang dialaminya sendiri, keterangan tersebut saling bersesuaian dan berkaitan, oleh karenanya Majelis berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud pasal 308 dan pasal 309 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, diperoleh fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Agustus 2019 di Korong Simpang Buayan, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syafril bin Kayo;
- c. Bahwa sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H.Jon Kenedi bin Abdul Latif dan Bujang bin Buyung Tengah dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- a. Bahwa status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah jejaka dan gadis;
- b. Bahwa tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut hukum Islam maupun adat setempat;
- c. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- d. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan mereka;
- e. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;
- f. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena surat keterangan pindah Pemohon I dari Jakarta tidak keluar, sedangkan undangan pernikahan telah disebar, dan pihak Kantor Urusan Agama tidak mau mencatat pernikahan tersebut walaupun persyaratan lainnya sudah ada;
- g. Bahwa kegunaan pengesahan nikah ini bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dari fakta selama ini tidak ada masyarakat yang meragukan dan menggugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dalam masyarakat yang taat menjalankan agamanya (agama Islam) menjadi petunjuk juga bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul sesuai dengan pendapat ahli fikih yang terdapat di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* sebagai berikut:

غَيَصَ نَادِهَاشِي لَوْ عَجُوزَ جُوزَ : قَسْمُ خَاكِنَا نَا كِرَاءُ

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Bahwa Rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan, adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada calon istri, calon suami, wali, 2 orang saksi dan ijab qabul seperti dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan adanya mahar sebagaimana Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ternyata ada halangan atas pernikahan mereka sebagai mana yang dimaksud Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sebagaimana akan dituangkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II berdomisili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan nomor XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019 di Korong Simpang Buayan, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1443 Hijriyah, oleh kami **H. Muzakkir, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Wisri, S.Ag** dan **Milda Sukmawati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Meirita, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Wisri, S.Ag**

**H. Muzakkir, S.H**

Hakim Anggota,

**Milda Sukmawati, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Meirita, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp180.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp300.000,00
	(tiga ratus ribu rupiah)

hal. 25

XXX/Pdt.P/2021/PA.Prm

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)